

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 13/II.7/HK/2023  
TENTANG  
PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional serta daya saing dan kemandirian bangsa melalui peningkatan kontribusi hasil riset dan inovasi, perlu menumbuhkembangkan pusat kolaborasi riset yang memiliki keunggulan yang spesifik melalui skema program fasilitasi pusat kolaborasi riset;
  - b. bahwa bahwa untuk akuntabilitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan program fasilitasi pusat kolaborasi riset, perlu menyusun Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  5. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET.

KESATU : Menetapkan Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.

KEDUA : Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset merupakan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pusat kolaborasi riset yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

KETIGA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Deputi Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2023

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

SALINAN Keputusan Deputi Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

**SALINAN**  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 13/II.7/HK/2023  
TENTANG  
PEDOMAN FASILITASI  
PUSAT KOLABORASI RISET

PEDOMAN FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET

A. LATAR BELAKANG

Potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, memiliki keunggulan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Potensi ini menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan peningkatan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut, peran pengembangan riset dan inovasi menjadi sangat penting sebagai pendorong penciptaan dan peningkatan nilai tambah agar dapat menghasilkan produk yang dapat meningkatkan daya saing nasional. Agar lebih terarah, maka *refocussing* dan konsolidasi kelembagaan riset dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Perkembangan globalisasi yang pesat saat ini, memaksa agar pelaksanaan riset dan inovasi tidak lagi dilakukan secara parsial, namun lebih mengarah pada kerja sama nasional maupun internasional, kolaborasi, dan sinergi pelaksanaan riset dan inovasi agar lebih komprehensif sehingga mampu mengakselerasi pencapaian hasil dari pelaksanaan riset dan inovasi tersebut. Selain itu sangat disadari juga bahwa dalam pengembangan iptek bersifat multi disiplin, sehingga melalui kolaborasi pelaksanaan riset dengan berbagai pihak diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hasil riset dan inovasi baik berupa capaian akademik maupun manfaat lainnya bagi masyarakat.

Menumbuhkembangkan Pusat Kolaborasi Riset yang memiliki keunggulan yang spesifik sangat diperlukan. Keberadaan Pusat Kolaborasi Riset antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, dan/atau industri diharapkan mampu menjadi wadah kegiatan riset dan inovasi untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional serta daya saing secara global dan kemandirian bangsa.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

### C. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN LUARAN KEGIATAN

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Luaran Kegiatan Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset yaitu:

#### 1. Maksud Kegiatan

Maksud dari Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset ini adalah menciptakan ekosistem riset pada bidang spesifik dengan standar global terbuka (inklusif) dan kolaboratif, dalam rangka menciptakan pondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat dan platform riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman lokal.

#### 2. Tujuan Kegiatan

Tujuan Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset ini adalah:

- a. meningkatkan kemampuan adaptasi kelembagaan riset mengikuti dinamika riset (global) secara efisien, tanpa berpotensi menjadi beban berkepanjangan;
- b. meningkatkan *critical mass* sumber daya yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, dan/atau industri;
- c. saling melengkapi antara periset perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, dan/atau industri dengan Pusat Riset yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
- d. memanfaatkan semua skema fasilitas dan pendanaan yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional.

#### 3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset adalah:

- a. menjadikan Pusat-Pusat Kolaborasi Riset pada bidang spesifik sebagai platform penciptaan sumber daya manusia unggul di setiap bidang keilmuan dan *entrepreneurship* berbagai inovasi iptek; dan
- b. mendayagunakan Pusat-Pusat Riset sebagai pengungkit dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset dan aktor utama yang menjadikan iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang.

#### 4. Luaran Kegiatan

Luaran Program Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset adalah Pusat Kolaborasi Riset yang difasilitasi dalam bidang spesifik dan dengan *output* unggul.

### D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitas Pusat Kolaborasi Riset meliputi:

#### 1. Definisi Pusat Kolaborasi Riset

Pusat Kolaborasi Riset adalah Pusat Riset yang menjadi wadah pusat kolaborasi pelaksanaan riset dan inovasi bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna iptek.

## 2. Jenis-jenis Pusat Kolaborasi Riset

Terdapat 2 (dua) jenis Pusat Kolaborasi Riset yaitu:

- a. Tipe I (Pusat Kolaborasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)  
Merupakan Pusat Kolaborasi Riset yang melibatkan perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga riset lainnya dengan Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pusat Kolaborasi Riset tipe ini lebih berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Tipe II (Pusat Kolaborasi Riset Industri)  
Merupakan Pusat Kolaborasi Riset tipe I ditambah keterlibatan pihak industri/badan usaha. Pusat Kolaborasi Riset Industri selain melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menekankan pada pengembangan produk/jasa hasil riset dan inovasi. Dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset ini, unit riset di industri bisa mengusulkan usulan proposal pengembangan Pusat Kolaborasi Riset atau lembaga pengusul lainnya, baik dari perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya sesuai hasil kesepakatan bersama tim yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset.

Tantangan ke depan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset di Indonesia, diharapkan akan terbentuk Pusat Kolaborasi Riset Internasional yang merupakan kerja sama kolaborasi riset antara Perguruan Tinggi di Indonesia, Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, industri, dan mitra-mitra internasional. Selain itu diharapkan juga bahwa Pusat Kolaborasi Riset ini mampu menjadi hub (pusat kegiatan) pelaksanaan riset dan inovasi di mana nantinya keberadaannya mampu menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang baik dengan mempertemukan aktor-aktor inovasi dalam kolaborasi riset, baik nasional maupun internasional.

## 3. Fokus Unggulan Kolaborasi Riset

Pusat Kolaborasi Riset harus memiliki fokus unggulan riset yang diterjemahkan dalam arah strategis pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Dalam pelaksanaan pengembangannya mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh seluruh instansi yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset ini. Fokus riset unggulan yang menjadi tema Pusat Kolaborasi Riset harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. merupakan unggulan berdasarkan hasil komparasi dari lembaga lainnya yang melakukan riset dengan tema sejenis;
- b. merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada bidang riset spesifik yang serumpun;
- c. harus menjadi penggerak keseluruhan proses kolaborasi riset yang dideskripsikan dalam bisnis proses Pusat Kolaborasi Riset dalam mencapai target *output* yang telah ditetapkan;
- d. program dan kegiatan yang disusun harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset;
- e. keseluruhan *output* dan *outcome* yang dihasilkan harus mencerminkan tema unggulan Pusat Kolaborasi Riset yang telah diusung;
- f. pendirian Pusat Kolaborasi Riset berfokus pada riset yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- g. Pusat Kolaborasi Riset mempunyai perencanaan riset sesuai masa periodenya yang diwujudkan dalam peta jalan, paling lama 7 (tujuh) tahun di mana perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi;
- h. evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun pada akhir periode untuk menetapkan anggaran tahunan; dan
- i. indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset.

4. Indikator Kinerja Unggul Pusat Kolaborasi Riset

Pusat Kolaborasi Riset dalam pelaksanaan kegiatannya harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memiliki standar hasil yang tinggi. Adapun indikator kinerja yang diharapkan dari Pusat Kolaborasi Riset adalah:

Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset


Capaian <i>Output</i>	Indikator	Standar Minimal per Tahun
<i>Academic Excellence</i>	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah	5
	Publikasi internasional lainnya (buku ilmiah internasional)	2
	Mahasiswa S3 yang dibimbing sesuai dengan fokus unggulan riset Pusat Kolaborasi Riset	3
<i>Product/ Services</i>	Produk teknologi (model/prototipe/sistem/desain/formula dan/atau layanan/jasa teknologi yang dihasilkan. Produk lainnya seperti naskah akademik/draf peraturan perundangan/karya seni (penciptaan tari, lagu, film dokumenter)/model dan strategi yang terkait dengan kebijakan/lain-lain dan/atau layanan/jasa konsultasi yang terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora, seni dan budaya, pendidikan.	2
	Paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten (perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu)	4
<i>Social and Economic Benefit</i>	Jumlah lisensi/peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan/naskah akademik yang telah diadopsi, dimanfaatkan, atau diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan	1
	Jumlah kontrak kerja sama riset nasional	3
	Jumlah kontrak kerja sama riset internasional	1
	Kontrak kerja sama bisnis dalam rangka pengembangan produk atau hasil riset lainnya	1
<i>External Funding</i>	Pendanaan penelitian eksternal tersedia dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan	5

Kinerja Pusat Kolaborasi Riset akan dievaluasi pada akhir periode tahun anggaran berdasarkan kesesuaian target indikator kinerja dan *output* yang dicapai. Capaian indikator akan disesuaikan dengan jenis Pusat Kolaborasi Riset.

## E. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

### I. Usulan Baru/Tahun Pertama

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset bersifat kompetitif, di mana pengusul dapat mengajukan proposal pendanaan 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk membiayai aktivitas dan manajemen riset dalam pelaksanaan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. Kegiatan ini akan dievaluasi pada setiap tahunnya dan fasilitasi pendanaan tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun terhadap capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun Pertama

#### 1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset sebagai berikut:

##### a. Persyaratan Pengusul

- 1) pengusul berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, atau unit riset di industri yang berbadan hukum;
- 2) memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidang riset spesifik;
- 3) Pusat Kolaborasi Riset berada pada perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya;
- 4) ketua tim riset merupakan periset lembaga pengusul dengan Pendidikan S3 (Strata 3);
- 5) periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maksimal hanya dapat terlibat pada 2 (dua) Pusat Kolaborasi Riset;
- 6) semua periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset wajib memasukkan datanya dalam *website* sistem pendanaan dan memberikan persetujuan pengajuan proposal Pusat Kolaborasi Riset dalam sistem tersebut;
- 7) periset asing yang melakukan penelitian di Indonesia maupun yang melakukan *remote research*, wajib mengajukan permohonan izin penelitian terlebih dahulu ke Direktorat Tata Kelola Perizinan

Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah. Permohonan dapat dilakukan melalui *website* [www.klirensetik.go.id](http://www.klirensetik.go.id);

- 8) pengusul yang memiliki kolaborator riset dari perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan surat kesediaan untuk melakukan kolaborasi riset (*letter of agreement for research collaboration*), mempunyai rekam jejak publikasi dalam bidang riset yang diusulkan serta bersedia untuk afiliasi ganda pada publikasi; dan
  - 9) dalam pembuatan *website* Pusat Kolaborasi Riset, wajib menggunakan domain Badan Riset dan Inovasi Nasional (contoh: [pkrkelautan.brin.go.id](http://pkrkelautan.brin.go.id)).
- b. Persyaratan Administrasi
- 1) proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan;
  - 2) proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik dalam lembaga pengesahan;
  - 3) surat dukungan pendirian Pusat Kolaborasi Riset dari pimpinan tertinggi perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga riset lainnya yang ditandatangani oleh pimpinan institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
  - 4) surat dukungan dari Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan bekerja sama yang ditandatangani oleh pimpinan pusat riset, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
  - 5) surat dukungan dari industri yang akan bekerja sama (untuk Pusat Kolaborasi yang bekerja sama dengan industri) yang ditandatangani oleh pimpinan institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
  - 6) melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. RAB dibuat tahunan dan dibuat sesuai dengan tahun usulan yang diajukan. RAB yang disusun telah memperhitungkan pajak lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 7) melampirkan daftar riwayat hidup peneliti, perekayasa, dan dosen yang terlibat dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset;
  - 8) proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan *font* Arial dengan ukuran 12, dan spasi 1,5; dan
  - 9) proposal diunggah sesuai prosedur pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.
- c. Persyaratan Substansi
- 1) Pusat Kolaborasi Riset yang dikembangkan harus bekerja sama atau bermitra dengan Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada bidang riset spesifik yang serumpun;
  - 2) pendirian Pusat Kolaborasi Riset berfokus pada riset yang tidak dapat dilakukan secara mandiri di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - 3) Pusat Kolaborasi Riset akan diberlakukan seperti Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - 4) program dan kegiatan yang disusun harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset;
  - 5) Pusat Kolaborasi Riset berkewajiban untuk memiliki pendanaan riset eksternal dan tidak bersaing di rumah program yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional;



- 6) Pusat Kolaborasi Riset mempunyai perencanaan riset sesuai masa periodenya yang diwujudkan dalam peta jalan, paling lama 7 (tujuh) tahun di mana perpanjangannya berdasarkan dari hasil evaluasi;
- 7) evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun pada akhir periode untuk menetapkan anggaran tahunan;
- 8) indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset;
- 9) mencantumkan rekam jejak dari sumber daya manusia yang akan terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset sesuai dengan topik spesifik yang diusung, minimal 5 (lima) orang dengan Pendidikan S3 (Strata 3) yang berasal dari instansi pengusul (perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga riset lainnya) dan sumber daya manusia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pendidikan S3 (Strata 3) minimal 5 (lima) orang. Periset dari industri dengan Pendidikan S3 (Strata 3) bisa kurang dari 5 (lima) orang; dan
- 10) mencantumkan kontribusi para pihak yang terlibat seperti:
  - a) Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Fasilitasi sumber daya manusia periset sesuai dengan bidang fokus riset spesifik, pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset yang dapat dipergunakan untuk bahan riset generik, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain sesuai dengan panduan penggunaan penganggaran. Periset berpendidikan S3 (Strata 3) yang bukan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional juga akan mendapatkan fasilitasi e-Layanan Sains (Elsa poin) yang dapat dipergunakan pada fasilitas infrastruktur penelitian, pengembangan, dan pengkajian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu pengusul juga dapat mengikuti skema fasilitasi atau pendanaan lainnya yang bersifat kompetitif sesuai dengan kebutuhan Pusat Kolaborasi Riset dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pada masing-masing skema seperti yang terdapat di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi dan Direktorat Manajemen Talenta.
  - b) Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, atau Lembaga Riset Lainnya  
Alokasi periset dari unsur dosen dan/atau mahasiswa pascasarjana (untuk pengusul perguruan tinggi) atau periset lainnya yang terlibat (untuk pengusul lembaga riset lainnya), penyediaan ruang kerja, operasional perkantoran, plang atau papan nama sebagai identitas Pusat Kolaborasi Riset yang menjadi wadah pelaksanaan kolaborasi riset, dan lain-lain.
  - c) Mitra Industri  
Permasalahan riset yang akan dikembangkan, penyediaan bahan riset, dan bahan fasilitasi produksi/percobaan implementasi hasil riset, dan lain-lain.

Contoh penamaan papan nama Pusat Kolaborasi Riset pada instansi pengusul:



Keterangan:

Papan nama Pusat Kolaborasi Riset menampilkan nama Pusat Kolaborasi Riset, nama instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan nama instansi pengusul, logo Badan Riset dan Inovasi Nasional dan logo instansi pengusul, logo instansi lainnya yang terlibat dalam kolaborasi, dan alamat.

d) Mitra Industri

Permasalahan riset yang akan dikembangkan, penyediaan bahan riset, dan fasilitasi produksi/percobaan implementasi hasil riset, dan lain-lain.

2. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan proposal sebagai berikut:

a. Tata Cara Pengajuan Proposal

Proposal diusulkan oleh institusi pengusul melalui *file* elektronik yang dikirimkan via <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>. Format proposal mengacu pada format yang disiapkan pada Sublampiran II pedoman ini.

b. Sistematika Penyusunan Proposal

Terdiri atas kerangka penulisan sebagai berikut:


- 1) judul, berbasis pada *output* akhir yang akan dikeluarkan dan sesuai tema dan spesialisasi dari Pusat Kolaborasi Riset, terdapat pada halaman sampul dan lembar pengesahan serta sesuai dengan Sublampiran I dan Sublampiran III;
- 2) abstrak, merupakan ringkasan program dan kegiatan yang diusulkan, maksimal 1 (satu) halaman;
- 3) pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan keunggulan, serta tujuan dan sasaran dari Pusat Kolaborasi Riset;
- 4) analisis kesenjangan (*gap analysis*), berisi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dengan adanya Pusat Kolaborasi Riset, perbedaan kegiatan riset antara Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pusat Kolaborasi Riset yang akan dibentuk, dan hasil gap analisis;
- 5) profil Pusat Kolaborasi Riset, berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset, peran masing-masing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang

terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak;

- 6) Program dan kegiatan, berisi rencana program kolaborasi dan kegiatan riset yang akan dilakukan, peta jalan (*roadmap*) selama 7 (tujuh) tahun baik berupa *roadmap* riset dan *roadmap* pengembangan Pusat Kolaborasi Riset untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset;
- 7) luaran, merupakan *output* yang didefinisikan dengan jelas sesuai dengan target *output/outcome* yang telah dijelaskan sebelumnya, disertai jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan;
- 8) jadwal kegiatan, dituliskan dengan jelas jadwal kegiatan bulanan sesuai pekerjaan di tahun pertama, kaitannya dengan mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan, serta dijelaskan rencana kegiatan tahun selanjutnya;
- 9) rencana anggaran biaya, disusun dengan format yang telah ditetapkan. Rencana anggaran disusun dengan terstruktur dan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya luaran. Rencana anggaran disusun sesuai dengan jumlah tahun yang diusulkan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset; dan
- 10) lampiran, melampirkan dokumen data dukung proposal yang diajukan.

## II. Usulan Tahun Lanjutan

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset tahun lanjutan ini diberikan kepada pengusul yang telah mendapatkan program fasilitasi di tahun sebelumnya, atas dasar hasil evaluasi pada periode di akhir tahun sebagai syarat keberlanjutan pendanaan kegiatan ini.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun Lanjutan

### 1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset usulan tahun lanjutan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pengusul

- 1) telah mendapatkan pendanaan di tahun sebelumnya dan hasil evaluasi akhir tahun merekomendasikan keberlanjutan pendanaan di tahun berikutnya;
  - 2) pengusul berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, atau unit riset di industri yang berbadan hukum;
  - 3) memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidang riset spesifik;
  - 4) Pusat Kolaborasi Riset berada pada perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya;
  - 5) ketua tim riset merupakan periset lembaga pengusul dengan Pendidikan S3 (Strata 3);
  - 6) periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maksimal hanya dapat terlibat pada 2 (dua) Pusat Kolaborasi Riset;
  - 7) semua periset yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset wajib diinput datanya dalam *website* sistem pendanaan dan memberikan persetujuan pengajuan proposal Pusat Kolaborasi Riset dalam sistem tersebut; dan
  - 8) Diperkenankan untuk menambahkan mitra kolaborasi dari Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau dengan perguruan tinggi lainnya/institusi riset/industri pada pengembangan Pusat Kolaborasi Riset ini dengan wajib melampirkan surat dukungan yang ditandatangani oleh pimpinan institusi disertai tanda tangan, cap institusi, atau tanda tangan elektronik.
- b. Persyaratan Administrasi
- 1) proposal disusun sesuai sistematika proposal yang telah ditentukan;
  - 2) proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik dalam lembaga pengesahan;
  - 3) surat dukungan dari Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang keberlangsungan kerja sama yang ditandatangani oleh pimpinan pusat riset, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
  - 4) surat dukungan dari industri yang akan bekerja sama (untuk Pusat Kolaborasi yang bekerja sama dengan industri) yang ditandatangani oleh pimpinan institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik;
  - 5) melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset. RAB dibuat tahunan dan dibuat sesuai dengan tahun usulan yang diajukan. RAB yang disusun telah memperhitungkan pajak lembaga sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 6) melampirkan daftar riwayat hidup peneliti, perekayasa, dan dosen yang terlibat dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset;
  - 7) proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan *font* Arial dengan ukuran 12, dan spasi 1,5; dan
  - 8) proposal diunggah sesuai prosedur pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.
- c. Persyaratan Substansi
- 1) Pusat Kolaborasi Riset yang dikembangkan harus bekerja sama atau bermitra dengan Pusat Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional pada bidang riset spesifik yang serumpun;

- 2) pendirian Pusat Kolaborasi Riset berfokus pada riset yang tidak dapat dilakukan secara mandiri di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 3) Pusat Kolaborasi Riset akan diberlakukan seperti Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 4) program dan kegiatan yang disusun harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pusat Kolaborasi Riset;
- 5) Pusat Kolaborasi Riset berkewajiban untuk memiliki pendanaan riset eksternal dan tidak bersaing di rumah program yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 6) Pusat Kolaborasi Riset mempunyai perencanaan riset sesuai masa periodenya yang diwujudkan dalam peta jalan, paling lama 7 (tujuh) tahun di mana perpanjangannya berdasarkan dari hasil evaluasi;
- 7) evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun pada akhir periode untuk menetapkan anggaran tahunan;
- 8) indikator evaluasi berbasis luaran hasil riset yang telah ditentukan seperti yang tertera pada Tabel Indikator Kinerja Pusat Kolaborasi Riset;
- 9) mencantumkan rekam jejak dari sumber daya manusia yang akan terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset sesuai dengan topik spesifik yang diusung, minimal 5 (lima) orang dengan Pendidikan S3 (Strata 3) yang berasal dari instansi pengusul (perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, atau industri) dan sumber daya manusia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pendidikan S3 (Strata 3) minimal 5 (lima) orang. Periset dari industri bisa kurang dari 5 (lima) orang Pendidikan S3 (Strata 3); dan
- 10) mencantumkan kontribusi para pihak yang terlibat seperti:
  - a) Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Fasilitasi sumber daya manusia periset sesuai dengan bidang fokus riset spesifik, pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset yang dapat dipergunakan untuk bahan riset generik, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain sesuai dengan panduan penggunaan penganggaran. Periset berpendidikan S3 (Strata 3) yang bukan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional juga akan mendapatkan fasilitasi e-Layanan Sains (Elsa poin) yang dapat dipergunakan pada fasilitas infrastruktur penelitian, pengembangan, dan pengkajian Badan Riset dan Inovasi Nasional setelah dapat menunjukkan bukti capaian melalui sistem *top up* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi. Selain itu pengusul juga dapat mengikuti skema fasilitasi atau pendanaan lainnya yang bersifat kompetitif sesuai dengan kebutuhan Pusat Kolaborasi Riset dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan pada masing-masing skema seperti yang terdapat di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi serta Direktorat Manajemen Talenta.
  - b) Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, atau Lembaga Riset Lainnya  
Alokasi periset dari unsur dosen dan/atau mahasiswa pascasarjana (untuk pengusul perguruan tinggi) atau periset lainnya yang terlibat (untuk pengusul lembaga riset lainnya), penyediaan ruang kerja, operasional perkantoran, plang atau papan nama sebagai identitas Pusat Kolaborasi Riset yang menjadi wadah pelaksanaan kolaborasi riset, dan lain-lain.
  - c) Mitra Industri

Permasalahan riset yang akan dikembangkan, penyediaan bahan riset, dan fasilitasi produksi/percobaan implementasi hasil riset, dan lain-lain.

2. Tata Cara Pengusulan untuk Tahun Lanjutan

Tata cara pengusulan proposal sebagai berikut:

a. Tata Cara Pengajuan Proposal

Proposal diusulkan oleh institusi pengusul melalui *file* elektronik yang dikirimkan via <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>. Format proposal mengacu pada format yang disiapkan pada Sublampiran II pedoman ini.

b. Sistematika Penyusunan Proposal

Terdiri atas kerangka penulisan sebagai berikut:

- 1) judul sama dengan tahun sebelumnya (dengan menambahkan tahun lanjutan), berbasis pada *output* akhir yang akan dikeluarkan dan sesuai tema dan spesialisasi dari Pusat Kolaborasi Riset, terdapat pada halaman sampul dan lembar pengesahan serta sesuai dengan Sublampiran I dan Sublampiran III;
- 2) abstrak, merupakan ringkasan program dan kegiatan yang diusulkan di tahun lanjutan, maksimal 1 (satu) halaman;
- 3) pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan keunggulan, serta tujuan dan sasaran dari Pusat Kolaborasi Riset;
- 4) analisis kesenjangan (*gap analysis*), berisi kondisi saat ini setelah terbentuk Pusat Kolaborasi Riset, kondisi yang diharapkan di tahun lanjutan, dan hasil *gap analysis*;
- 5) profil Pusat Kolaborasi Riset, berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset, peran masing-masing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak;
- 6) program dan kegiatan, berisi rencana program kolaborasi dan kegiatan riset yang sudah dan akan dilakukan, peta jalan (*roadmap*) selama 7 (tujuh) tahun baik berupa *roadmap* riset dan *roadmap* pengembangan Pusat Kolaborasi Riset untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset;
- 7) hasil kegiatan tahun pertama, berisi garis besar pencapaian tahun pertama, kendala yang dihadapi pada tahun pertama, penyesuaian yang dilakukan terhadap aksi dan anggaran pada tahun sebelumnya/pertama;
- 8) luaran, merupakan *output* yang didefinisikan dengan jelas sesuai dengan target *output/outcome* yang telah dijelaskan sebelumnya, disertai jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan;
- 9) jadwal kegiatan, dituliskan dengan jelas jadwal kegiatan bulanan sesuai pekerjaan di tahun pertama, kaitannya dengan mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan, serta dijelaskan rencana kegiatan tahun selanjutnya;
- 10) rencana anggaran biaya, disusun dengan format yang telah ditetapkan. Rencana anggaran disusun dengan terstruktur dan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya luaran. Rencana anggaran disusun sesuai dengan jumlah tahun yang diusulkan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset; dan

- 11) lampiran, melampirkan dokumen data dukung proposal yang diajukan.

## F. JADWAL

Jadwal pelaksanaan Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset meliputi penyampaian pengumuman, periode pengusulan, tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, revidi usulan anggaran, penetapan penerima fasilitasi, pemantauan dan evaluasi. Pada skema fasilitasi dan pendanaan riset dan inovasi, pendaftaran pengusulan proposal akan dilakukan sepanjang tahun, sedangkan seleksi akan dilakukan menjadi beberapa gelombang pada tahun berjalan. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut akan diinformasikan dan dapat diakses pada *website* pendanaan riset dan inovasi melalui *link* <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

## G. PELAKSANAAN PENILAIAN

### 1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan memverifikasi dokumen yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen proposal yang diajukan dan membandingkan dengan persyaratan yang tertulis di pedoman.

Kriteria Penilaian Seleksi Administrasi antara lain:

- a. kelengkapan pengiriman proposal secara elektronik;
- b. kelengkapan dan keaslian dokumen pengesahan;
- c. uraian Rencana Anggaran Biaya (rinci atau tidaknya RAB);
- d. kejelasan luaran hasil dari pelaksanaan kegiatan riset di Pusat Kolaborasi Riset;
- e. kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya;
- f. kelengkapan persyaratan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi riset; dan
- g. kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerja sama antara lembaga yang terlibat.

### 2. Seleksi Substansi

#### 2.1 Usulan Baru/Tahun Pertama

Penelaahan substansi dimaksudkan untuk mengetahui urgensi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset yang diusulkan, kemanfaatan Pusat Kolaborasi Riset, serta metode penyelesaian permasalahannya.

Kriteria penilaian substansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. keterkaitan substansi proposal dengan pemilihan tema Pusat Kolaborasi Riset dengan urgensi permasalahan yang ingin dipecahkan;
- b. rekam jejak sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset;
- c. kegiatan riset yang dilakukan pada Pusat Kolaborasi Riset tidak sama dengan kegiatan riset di Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- d. kelayakan dan keterbaruan rencana kerja dan program yang direncanakan dengan *output* yang akan dicapai;
- e. kejelasan peta jalan dan metodologi dengan hasil akhir, prospek kegiatan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- f. kelayakan anggaran yang diusulkan dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
- g. jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif (contoh: jumlah publikasi



yang disitasi, jumlah hak kekayaan intelektual yang dikomersialisasikan); dan

- h. kelayakan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target luaran yang akan dicapai.

## 2.2 Usulan Tahun Lanjutan

Kriteria penilaian substansi untuk Pusat Kolaborasi Riset tahun lanjutan:

- a. seleksi substansi yaitu penilaian kesesuaian penyusunan proposal sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh tim skema pendanaan Pusat Kolaborasi Riset, Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi;
- b. penelaahan informasi yang dibutuhkan sesuai *outline* isi proposal oleh tim program;
- c. hasil penilaian pemantauan dan evaluasi di tahun sebelumnya berdasarkan *output*; dan
- d. kegiatan riset yang dilakukan pada Pusat Kolaborasi Riset tidak sama dengan kegiatan riset di Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## 3. Reviu Usulan Anggaran Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset

Reviu terhadap Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan pada setiap proposal dilakukan guna mengetahui kesesuaian dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan, baik yang disampaikan pada pedoman maupun pada peraturan terkait.

Hasil penilaian dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian yang berisi hasil penilaian, rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul yang akan mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya dan juga jumlah pendanaan yang akan diberikan. Selanjutnya akan dilakukan rapat pleno pimpinan untuk kemudian dibuat penetapan pengusul yang berhak menerima pendanaan Pusat Kolaborasi Riset berdasarkan hasil rapat pleno.

## H. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan institusi atau lembaga lain.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan, kemajuan kegiatan, dan pencapaian target kegiatan yang dilakukan penyelenggara Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset oleh *reviewer* dan/atau komite penilai dengan cara kunjungan lapangan dan/atau presentasi. Kegiatan ini dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pendanaan.

Evaluasi laporan akhir kegiatan dilakukan oleh *reviewer* dan/atau komite penilai dengan cara kunjungan lapangan dan/atau presentasi, guna memantau capaian target tahunan dan kaitannya dengan target pada akhir tahun jamak, serta kelanjutan kegiatan di tahun berikutnya. Kegiatan ini dilakukan di setiap akhir tahun pendanaan.

## I. PELAPORAN

Penerima Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi yang dikirimkan dalam bentuk surat elektronik atau *softcopy* atau isian yang diunggah atau dimasukkan pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara. Laporan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset; Laporan ini dibuat sebagai syarat pencairan tahap kedua. Laporan ini disampaikan kepada penyelenggara ditandatangani dan dibubuhi stempel/cap basah resmi, dan/atau tanda tangan elektronik;
2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Pusat Kolaborasi Riset; Laporan ini berisi seluruh pelaksanaan kegiatan dan disampaikan pada akhir periode kegiatan;
3. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana; dan
4. Laporan diunggah berdasarkan jadwal yang ditentukan.

## J. PENDANAAN

Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset diberikan dalam bentuk pendanaan pengembangan Pusat Kolaborasi Riset di mana penggunaan anggarannya mengacu pada Standar Biaya Masukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (tidak mengacu pada Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan). Beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut antara lain:

1. Pendanaan dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahan habis pakai seperti bahan baku atau bahan riset generik lainnya; Biaya satuan penganggaran bahan-bahan ini harus mengacu pada referensi penetapan harga satuan;
  - b. perjalanan dalam negeri dalam rangka koordinasi kolaborasi riset, contoh transportasi kegiatan dalam kota, biaya tiket, taksi, penginapan, perdiem (uang harian);
  - c. biaya konsumsi rapat;
  - d. penggandaan;
  - e. pencetakan; dan
  - f. biaya pembuatan plang Pusat Kolaborasi Riset.
2. Pendanaan tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. belanja modal;
  - b. pembiayaan riset langsung (untuk pembiayaan riset dapat menggunakan skema pendanaan lainnya);
  - c. biaya analisis;
  - d. operasional perkantoran (merupakan kontribusi dari instansi pengusul);
  - e. biaya publikasi;
  - f. biaya seminar;
  - g. biaya sewa (untuk sewa infrastruktur Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat menggunakan Elsa poin);
  - h. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
  - i. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
  - j. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
  - k. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran dari Pusat Kolaborasi Riset.
3. Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh pengusul sudah termasuk pajak-pajak.
4. Rincian anggaran yang diusulkan mengacu pada Satuan Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional.
5. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya harus dituliskan rinci sesuai dengan satuan yang ditetapkan dan tidak dibuat dalam bentuk paket-paket.
6. Perubahan/revisi RAB dapat dilakukan maksimal sebanyak 2 (dua) kali dalam masa kontrak dan terakhir perubahan/revisi adalah 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dengan menyampaikan surat perubahan/revisi RAB terlebih dahulu kepada tim skema pendanaan Pusat Kolaborasi Riset, Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi.

7. Periode pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset diberikan untuk kurun waktu maksimal 7 (tujuh) tahun atau sesuai dengan usulan tahun yang diusulkan dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Terkait dengan keberlanjutan pendanaan setiap tahunnya akan didasari hasil evaluasi capaian kinerja pada tiap tahun tersebut.

#### K. KONTRAK DAN PENCAIRAN DANA

Usulan Pusat Kolaborasi Riset yang dinyatakan lulus akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dokumen kontrak berikut seluruh dokumen pencairan dana, harus ditandatangani oleh Ketua Lembaga/Universitas yang berwenang dalam penerimaan dana Pusat Kolaborasi Riset.

Pencairan pendanaan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rinci yang diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengusul Pusat Kolaborasi Riset. Selanjutnya Pengusul diwajibkan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Seluruh bukti pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendanaan fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset wajib disimpan untuk kebutuhan pertanggungjawaban pada saat audit.

#### L. LAIN-LAIN

Ketentuan lain-lain mengenai program fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset antara lain:

1. proposal yang diajukan bersifat orisinal usulan dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
2. segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran hak paten, hak cipta, merek, atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul;
3. mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh lembaga/institusi pengusul sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian/kontrak.

#### M. PENUTUP

Pedoman Fasilitasi Kolaborasi Riset ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerja sama dan sinergi yang baik antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya Pusat Kolaborasi Riset ini agar menghasilkan luaran yang memberi dampak positif dan ekonomi bagi masyarakat luas.

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

ttd.

AGUS HARYONO

Sublampiran I. Contoh Format Halaman Sampul Proposal

**PROPOSAL  
PROGRAM FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET**



**LOGO LEMBAGA  
PENGUSUL**

**PUSAT KOLABORASI RISET .....** (*Tulis Tema yang Diusung Lembaga*)  
**(Contoh : Pusat Kolaborasi Riset Hutan Tropis)**

**LEMBAGA YANG TERLIBAT:**

Nama Institusi 1...

Nama Institusi 2...

Dan seterusnya

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
TAHUN 20...**

Sublampiran II. Contoh *Outline* Format Proposal

**Cover/Halaman Sampul**

**Lembar Pengesahan Fasilitasi PKR**

**Surat Dukungan**

**Tabel Sumber Daya Manusia PKR** (*format terlampir pada Sublampiran IV*)

**Abstrak/Ringkasan Eksekutif (maks. 1 halaman)**

**Daftar Isi**

**Daftar Gambar**

**Daftar Tabel**

**Bab I. Pendahuluan**

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Sasaran

**Bab II. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)**

*berisi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan dengan adanya Pusat Kolaborasi Riset, dan hasil gap analisis.*

**Bab III. Profil Pusat Kolaborasi Riset**

*Berisi visi dan misi pengembangan Pusat Kolaborasi Riset, peran masing-masing pihak yang terlibat, sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia yang terlibat dalam Pusat Kolaborasi Riset maupun kontribusi lainnya dari masing-masing pihak.*

**Bab IV. Program dan Kegiatan**

*Berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan, peta jalan (roadmap) baik berupa roadmap riset atau roadmap pengembangan Pusat Kolaborasi Riset untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek, mekanisme, tahapan, dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Pusat Kolaborasi Riset.*

**Bab V. Hasil Kegiatan Tahun Pertama (Khusus Tahun Lanjutan)**

*Garis besar pencapaian tahun pertama, kendala yang dihadapi pada tahun pertama, penyesuaian yang dilakukan terhadap aksi dan anggaran pada tahun sebelumnya/pertama.*

**Bab VI. Target dan Luaran**

*Jelaskan target akhir yang akan dicapai, berikut luaran disertai jumlah dan mutu untuk setiap tahun kegiatan.*

**Bab VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

*Jelaskan jadwal kegiatan bulanan sesuai pekerjaan di tahun pertama, jelas kaitannya dengan tahapan pekerjaan di metodologi, dan untuk jadwal tahun jamak secara keseluruhan.*

**Bab VIII. Rencana Anggaran Biaya**

*(format Tabel RAB terlampir pada Sublampiran VI)*

**Bab IX. Penutup**

**Lampiran**

Profil masing-masing instansi yang terlibat  
*Curriculum vitae* sumber daya manusia yang terlibat  
Data dukung lainnya yang diperlukan

Sublampiran III. Format Lembar Pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET**

<b>Nama PKR</b>	:	.....
<b>Judul Kegiatan (lingkup riset)</b>	:	.....
<b>Bidang Fokus Riset</b>	:	.....
<b>Data Pengusul PKR</b>		
Nama Ketua Pengusul	:	.....
NIP/NIK/NIDN	:	.....
Jabatan Struktural	:	.....
Jabatan Fungsional	:	.....
Asal Instansi Ketua Pengusul	:	.....
Lokasi PKR	:	.....
Alamat PKR	:	.....
No. Telp/Fax	:	.....
Alamat <i>E-mail</i>	:	.....
Alamat <i>Website</i>	:	.....
Nama Kontak Person	:	.....
Nomor Telp Kontak Person	:	.....
<b>Mitra BRIN</b>		
Nama Organisasi Riset BRIN	:	.....
Pimpinan Organisasi Riset BRIN	:	.....
Nama Pusat Riset BRIN	:	.....
Pimpinan Pusat Riset BRIN	:	.....
Nama Periset	:	.....
Nomor Telp Kontak Periset	:	.....
<b>Mitra Selain BRIN</b>		
Nama Lembaga Riset	:	.....
Pimpinan	:	.....
Alamat	:	.....
Nama Kontak Person	:	.....
Nomor Telp Kontak Person	:	.....
<b>Usulan Pendanaan</b>		
Jumlah Tahun Usulan	:	..... Tahun
Total Anggaran	:	Rp .....

Rincian usulan anggaran sebagai berikut :

No	Uraian	BRIN	Sharing Mitra	Total
1	Tahun 20...			
2	Tahun 20...			
3	Tahun 20...			
4	Dst...			
<b>Total anggaran</b>				

Tempat, dd-mm-yyyy

**Menyetujui  
Pimpinan Lembaga Pengusul**

**Ketua Pengusul Pusat Kolaborasi Riset**

<nama pimpinan>

<nama ketua pengusul>

**Lembaga Mitra Non BRIN  
Kepala.....**

**Menyetujui**

**Lembaga Mitra BRIN  
Kepala OR/PR Terkait**

<nama pimpinan>

<nama pimpinan>

Sublampiran IV. Daftar Sumber Daya Manusia PKR

**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERLIBAT DALAM PKR ...  
Tahun 20...**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Asal Instansi
<b>A</b>	<b>Instansi Pengusul</b>			
1				Fak..... Universitas.....
2				
3				
4				
5				
...				
<b>B</b>	<b>Mitra BRIN</b>			
1				PR ..... OR .....
2				PR ..... OR .....
3				PR ..... OR .....
4				PR ..... OR .....
5				PR ..... OR .....
...				
<b>C</b>	<b>Mitra Industri/Lainnya</b>			
1				Unit riset.... PT....
2				
3				Bagian.... RS....
4				dll
5				
...				

Sublampiran V. Target dan Luaran PKR

**TABEL INDIKATOR KINERJA PKR .....  
Tahun 20....**

<b>Capaian Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Standar Minimal per tahun</b>	<b>Rencana Target Capaian</b>
<i>Academic Excellence</i>	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah	5	
	Publikasi internasional lainnya (buku ilmiah internasional)	2	
	Mahasiswa S3 yang dibimbing sesuai dengan dengan fokus unggulan riset PKR	3	
<i>Product/ Services</i>	Produk teknologi seperti model/prototipe/ sistem/desain/formula dan/atau layanan/jasa teknologi yang dihasilkan. Produk lainnya seperti naskah akademik/draf peraturan perundangan/ karya seni (penciptaan tari, lagu, film dokumenter)/model dan strategi yang terkait dengan kebijakan/lain-lain dan/atau layanan/jasa konsultasi yang terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora, seni dan budaya, pendidikan.	2	
	Paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten (perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu)	4	
<i>Social and Economic Benefit</i>	Jumlah lisensi/peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan/ naskah akademik yang telah diadopsi, dimanfaatkan, atau diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan	1	
	Jumlah kontrak kerja sama riset nasional	3	
	Jumlah kontrak kerja sama riset internasional	1	
	Kontrak kerja sama bisnis dalam rangka pengembangan produk atau hasil riset lainnya	1	
<i>External Funding</i>	Pendanaan penelitian eksternal tersedia dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan	5	

**Catatan:**

- Indikator di atas adalah indikator yang dipakai dalam melakukan penilaian kinerja PKR setiap tahunnya.
- Untuk target capaian disesuaikan dengan rencana target capaian lembaga.
- Jika ada target *output* lainnya yang belum terdapat dalam daftar di atas, maka dapat ditambahkan.

Sublampiran VI. Rencana Anggaran Biaya

<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 20....</b>	<b>TAHUN KE ....</b>
--	----------------------

Judul Proposal :  
 Lembaga Pengusul : Pusat Riset ...  
 Mitra Riset :  
 Total Usulan Waktu Pendanaan : ..... tahun  
 Anggaran Tahun ke-.... : Rp.....,00

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan		Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								BRIN	Lembaga Pengusul	Mitra Lainnya
<b>1</b>	<b>Kegiatan A .....</b>									
	A	<i>Tulis komponen biaya Contoh: Belanja bahan</i>								
	B	<i>Contoh: Perjalanan Dinas</i>								
	C	<i>.....</i>								
	<b>Sub Total Kegiatan A</b>									
<b>2</b>	<b>Kegiatan B.....</b>									
	A	<i>Contoh: Perjalanan Dinas</i>								
	B	<i>Contoh: Biaya Jasa Profesi</i>								
	C	<i>.....</i>								
	<b>Sub Total Kegiatan B</b>									
<b>3</b>	<b>Kegiatan C.....</b>									
	A	<i>Contoh: Perjalanan Dinas</i>								
	B	<i>Contoh: Biaya Jasa Profesi</i>								
	C	<i>.....</i>								
	<b>Sub Total Kegiatan C</b>									
<b>Total Biaya</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Catatan:**

- RAB dibuat sesuai dengan usulan tahun yang diusulkan dalam pengembangan PKR
- Jika Mitra yang akan berkontribusi dalam pengembangan PKR lebih dari satu, kolom pada tabel dapat ditambahkan
- Komponen anggaran yang diperkenankan yaitu: Belanja Bahan, Biaya Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Honor *Output* Kegiatan, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan disesuaikan dengan petunjuk penggunaan anggaran.